SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
GURU, PENDIDIK, TUTOR, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guru, pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara pada satuan pendidikan di daerah berperan penting dalam mencerdaskan bangsa sehingga dapat diberikan bantuan kesejahteraan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian bantuan kesejahteraan bagi guru, pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara secara finansial akan memotivasi dan membawa dampak peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerah;

c. bahwa untuk ketertiban penyaluran bantuan kesejahteraan yang layak bagi guru, pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara serta dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penerima bantuan maka diperlukan pengaturan terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU, PENDIDIK, TUTOR, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Guru adalah tenaga pengajar profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pendidik adalah tenaga pengajar profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
8. Tutor adalah tenaga pendidik yang menjalankan tugas memberikan bantuan belajar kepada individu dalam proses pendidikan nonformal.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara di Daerah.

Pasal 3

Pemberian bantuan kesejahteraan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
b. meningkatkan semangat pengabdian Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
c. mengapresiasi pengabdian, jasa, dan dedikasi para Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
d. memberikan motivasi kepada Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah; dan
e. mendukung terwujudnya visi Daerah.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Bantuan kesejahteraan diberikan kepada setiap Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan penerima bantuan kesejahteraan.
(2) Penerima bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
    b. Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar;
    c. Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama; dan
    d. Tutor dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan kesetaraan.
(3) Bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun.
(4) Besaran bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara dan melaksanakan tugas dalam wilayah kerja Dinas;
b. tidak sedang menerima tunjangan profesi guru;

c. menerima honor dan/atau gaji yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah maupun dari lembaga pendidikan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
d. masih aktif bertugas sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dan terdata pada data pokok pendidikan;
e. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
f. memiliki integritas tinggi sebagai seorang Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya;
g. tidak sedang dijatuhi/menjalani hukuman disiplin; dan
h. tidak sedang menerima/diusulkan untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah desa, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Verifikasi

Pasal 6

(1) Kepala lembaga pendidikan menyampaikan usulan nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
(2) Usulan nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri persyaratan:
    a. fotokopi keputusan penugasan pertama kali sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari Satuan Pendidikan/yayasan/lembaga pendidikan dan dilegalisir;
    b. fotokopi keputusan penugasan terakhir sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari Satuan Pendidikan/yayasan/lembaga pendidikan dan dilegalisir;
    c. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi/menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan;
    d. surat pernyataan keaktifan sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan;
    e. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
    f. fotokopi rekening bank yang ditunjuk atas nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan; dan
    g. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan kesejahteraan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, dan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditandatangani oleh Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas membentuk tim verifikasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap pemberian bantuan kesejahteraan.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas terdiri atas:
    a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan sebagai penanggung jawab;
    b. Sekretaris Dinas yang membidangi pendidikan sebagai ketua;
    c. pejabat struktural/fungsional pada Dinas yang membidangi pendidikan; dan
    d. jabatan fungsional umum pada Dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 8

(1) Tim verifikasi bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima bantuan kesejahteraan yang dituangkan dalam berita acara.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima bantuan kesejahteraan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 9

Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. kepala Satuan Pendidikan/ketua yayasan/kepala lembaga pendidikan mengajukan daftar nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan kesejahteraan kepada Bupati melalui kepala Dinas yang disampaikan melalui koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. verifikasi usulan dan persyaratan oleh tim verifikasi bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
c. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagai dasar penetapan keputusan Bupati; dan
d. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pencairan bantuan keuangan kepada Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan.

Bagian Keempat
Penghentian Bantuan Kesejahteraan

Pasal 10

Pemberian bantuan dapat dihentikan dalam hal:

a. penerima bantuan meninggal dunia; atau
b. penerima bantuan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan syarat dan mekanisme pemberian bantuan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dari pemberian bantuan kesejahteraan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah minimal 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2) Pendanaan bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP 197411072006041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara